



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
KEPULAUAN SELAYAR

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Selayar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Dokumen/ berkas terkait database kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
2	Proses Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas asas	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang seperti telah

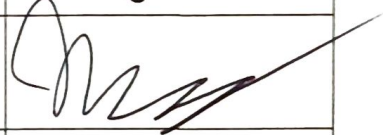
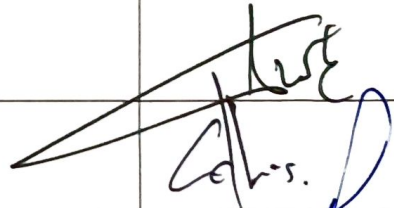
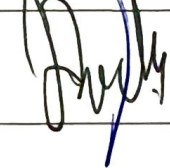
			Disiplin PNS seperti objektivitas dalam memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.	praduga tidak bersalah.	diterbitkan keputusan atas hukuman disiplin untuk PNS.
3	Hasil Assessment PNS/ Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
4	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
5	Data/informasi Kependudukan	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1)	Penyalahgunaan data-data pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tak terbatas sesuai peraturan perundang-undangan

6	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi: - Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	- Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari
7	Dokumen Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal APIP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	- Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari
8	Laporan/Pengaduan Masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 14	Mengungkapkan identitas	Sebagai bentuk perbaikan atas	Tidak Terbatas

	terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	sistem tata kelola pemerintahan	
9	Rekam Medis dan data pribadi Pasien.	- Undang Undang nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j - Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2) - Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)	Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	Menghindari Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	- Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang untuk umum.
10	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h) - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang

		Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1))			Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
11	Daftar Rekam Medis Pasien	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Permenkes Nomor 269 /MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan seseorang	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. MESDIYONO, M. Ec. Dev	SEKRETARIS DAERAH KAB. KEP. SELAYAR	SEKRETARIAT DAERAH	
2	Arjang A.	Asisten Ekhang Setda.	Setda	
3	AHMAD YAHY	KADIS KOMINFO - SP	DISTKOMINFO - SP	
4	Soltandar 2	Sekretaris	Dinas PUTR	
5	Muh Nisan	Stekritaris	Dinkes	
6	Nur Atin	KABAG. ADM UMUM & KEUANGAN	RSUD	
7	Sukmawati	Ahli pertama Adminkes	RSUD	
8	H.A.R. KEG. MAGASSING	INSPEKTUR DAERAH	ITDA	
9	RUDY APRIANDY Ekaputra	SEKRETARIS	ITDA	

10	ANANTA ASDYA	Staf	ITDA	
11	SP4 Handayani	Staf Bagian Hukum	 Setda	
13	Dewi putri Kumala	Staf Bagian Hukum	Setda	
14	A.Sandra Esby Abriany	Kabid. Humas IKP	Dinas Kominfo SP	
15	MUZAKKIP MUH	Staf Ali Kesra	SEIDA	
16				
17				
18				
19				
20				

21				
22				
23				
24				
25				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Selaku Atasan PPID



Drs. MESDIYONO, M. Ec. Dev.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740626199311 1 002